

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Negatif	Relevansi/Alasan	Retensi Waktu
1	<b>Data Informasi Pribadi Pejabat Dinas BKD Provinsi NTB</b> Data Informasi Pribadi Pejabat Lingkup Pemerintah Provinsi NTB seperti alamat, nomor kontak, nomor rekening, nama keluarga dan informasi pribadi sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h</li> <li>UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127</li> <li>UU 25 Tahun 2014 Pasal 128</li> </ul>	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Efektifitas dan akurasi data ASN	Selama masih berlaku
2	<b>Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin</b> Data informasi PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin seperti alamat, nomor kontak, nomor rekening, nama keluarga, informasi pribadi sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h</li> <li>UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127</li> <li>UU 25 Tahun 2014 Pasal 128</li> </ul>	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Keamanan data individu	Selama masih berlaku
3	<b>Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan</b> Data Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan seperti alamat, nomor kontak, nomor rekening, nama keluarga dan informasi pribadi sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h</li> <li>UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127</li> <li>UU 25 Tahun 2014 Pasal 128</li> </ul>	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Keamanan data individu	Selama masih berlaku
4	<b>Daftar Nilai DP3/SKP PNS</b> Data Identitas pegawai yang dinilai seperti alamat, nomor kontak, nomor rekening, nama keluarga dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h</li> <li>UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127</li> </ul>	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Keamanan data individu	Selama masih berlaku

	informasi pribadi sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 25 Tahun 2014 Pasal 128</li> </ul>			
5	<b>Data Usulan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural</b> Data Identitas pegawai yang diusulkan dalam pengangkatan dan alasan pengusulan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h</li> <li>UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127</li> <li>UU 25 Tahun 2014 Pasal 128</li> </ul>	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Keamanan data individu	Selama masih berlaku
6	<b>Data Usulan Mutasi PNS</b> Data Identitas pegawai yang diusulkan dalam pengangkatan dan alasan pengusulan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h</li> <li>UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127</li> <li>UU 25 Tahun 2014 Pasal 128</li> </ul>	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Keamanan data individu	Selama masih berlaku
7	<b>Kode Akses Elektronik Data Kepegawaian</b> Informasi mengenai kode akses yang bersifat rahasia (User password), daftar user dan pasword server / aplikasi / perangkat TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17</li> <li>PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37</li> <li>PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1</li> <li>Permenkominfo No.4 Tahun 2016</li> </ul>	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan Data	Permanen
8	<b>Laporan Dugaan Korupsi Baik Melalui Aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) maupun aduan langsung atau surat</b> Informasi mengenai Laporan Dugaan Korupsi Baik Melalui Aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6</li> <li>UU No. 13 Tahun 2006 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyangkut Privasi</li> <li>Mengganggu Proses Penyelidikan Pengawasan</li> </ul>	Menjaga Kelangsungan proses hukum	Sampai ada keputusan hasil pengaduan

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTB**

	maupun aduan langsung atau surat seperti alamat, nomor kontak, nomor rekening, nama keluarga dan informasi pribadi sejenis lainnya.	Perlindungan Saksi dan Korban			
9	<b>Laporan keuangan yang belum di audit BPK</b> Informasi Laporan keuangan yang belum di audit BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b</li> <li>PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara</li> <li>Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi</li> </ul>	Kelancaran proses pemeriksaan	Sampai hasil laporan pemeriksaan BPK diterbitkan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



**Drs. Tri Budiprayitno, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196810161988031003